



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah Kabupten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
8. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.

9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10. Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
11. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk:
 - a. memberikan landasan hukum atas penyelenggaraan MPP di Daerah.
 - b. Mengintegrasikan berbagai layanan baik Instansi Pusat, Daerah, BUMN, BUMD dan Organisasi penyelenggara layanan dalam satu lokasi atau gedung yang sama.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP adalah:
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
 - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan pelayanan di daerah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pengintegrasian pelayanan;
 - b. Penyelenggaraan MPP; dan
 - c. Pembayaran;
 - d. Operasionalisasi penyelenggaraan MPP;
 - e. Pengukuran Kepuasan Masyarakat; dan
 - f. Pembiayaan.

BAB III

PENGINTEGRASIAN PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pengintegrasian pelayanan merupakan upaya menempatkan berbagai pelayanan dalam MPP.
- (2) Pelayanan Publik pada MPP terdiri atas:
 - a. Pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat; dan/atau
 - b. Pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.

- (3) Ruang lingkup Pelayanan Publik pada MPP meliputi:
 - a. Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
 - b. Pelayanan Publik yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

BAB IV

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dilakukan melalui 1 (satu) Gerai Pelayanan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah kabupaten melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas Gerai Pelayanan pada MPP melalui DPMPTSP.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyediakan penambahan pelayanan MPP pada beberapa wilayah atau lokasi sesuai kebutuhan dan/atau bersifat lintas kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh MPP kabupaten/kota yang lain.
- (3) Penambahan pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. memberikan kemudahan pengurusan pelayanan pada 1 (satu) tempat;
 - b. memberikan kemudahan akses jarak bagi masyarakat; dan/atau
 - c. dukungan terhadap program strategis nasional.
- (4) Penambahan pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan membuka pojok pelayanan dan/atau pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau sebutan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (5) Penambahan pelayanan MPP untuk memberikan dukungan terhadap program strategis nasional dapat berupa pelayanan pada:
 - a. kawasan ekonomi khusus;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan perdagangan; atau
 - d. kawasan perbatasan.
- (6) Penambahan pelayanan MPP ditetapkan oleh bupati dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
- (7) Penempatan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam MPP dapat dilakukan secara elektronik untuk keseluruhan pelayanan.

Bagian kesatu
Tahapan Pembangunan MPP
Pasal 6

Pembangunan MPP meliputi tahapan:

- a. persiapan;
- b. penyiapan teknis pelayanan; dan
- c. penyiapan sarana prasarana.

Pasal 7

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. Pembentukan tim pelaksana pembangunan MPP; dan
- b. Penandatanganan perjanjian penempatan pelayanan pada MPP diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tahapan penyiapan teknis pelayanan pada MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. Penyusunan proses bisnis pelayanan pada MPP;
- b. Penyiapan sistem informasi pelayanan pada MPP yang terintegrasi; dan
- c. Penyusunan tata laksana pelayanan pada MPP.

Pasal 9

Tahapan penyiapan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. Penyiapan gedung/kantor; dan
- b. Penyiapan prasarana perkantoran dan sarana perkantoran.

Bagian Kedua

Uji Coba Operasionalisasi Penyelenggaraan MPP
Pasal 10

Pemerintah daerah kabupaten menyelenggarakan uji coba operasionalisasi penyelenggaraan MPP.

Bagian Ketiga

Peresmian Pembangunan MPP
Pasal 11

- (1) Dalam hal uji coba operasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah dilaksanakan dan menunjukkan hasil yang tidak memerlukan perbaikan atau perbaikan telah selesai dilaksanakan, pemerintah kabupaten dapat mengusulkan peresmian pembangunan MPP kepada Menteri.
- (2) Menteri menyampaikan surat persetujuan peresmian pembangunan MPP kepada Bupati.

BAB V
PEMBAYARAN
Pasal 12

Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:

- a. Penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; atau
- b. Penyediaan sistem pembayaran lain secara elektronik, yang ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara MPP.

BAB VI
OPERASIONALISASI PENYELENGGARAAN MPP
Pasal 13

- (1) Penempatan Pelaksana yang merupakan perwakilan Organisasi Penyelenggara pada MPP dan dikoordinasikan dengan DPMPTSP.
- (2) Pengaturan kehadiran Pelaksana pada MPP diatur berdasarkan penjadwalan atau undangan yang ditetapkan oleh DPMPTSP.
- (3) Penataan proses bisnis dan digitalisasi diantara Gerai Pelayanan di MPP.
- (4) Peningkatan kompetensi Pelaksana untuk menjamin kualitas pelayanan di MPP.

Pasal 14

Penyusunan dan pelaksanaan standar dan mekanisme penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 melalui koordinasi antara DPMPTSP dengan Organisasi Penyelenggara di MPP.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik, paling sedikit terdapat fitur yang terdiri atas:
 - a. Informasi umum;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Pemrosesan dan penelusuran dokumen;
 - d. Konsultasi dan pengaduan masyarakat;
 - e. Survei kepuasan masyarakat; dan
 - f. Pelaporan kinerja.

- (2) Selain fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan fitur lain sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan MPP.
- (3) Seluruh fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan 1 (satu) portal utama yang dikelola oleh DPMPTSP.
- (4) Dalam hal sistem pelayanan elektronik dimiliki oleh Organisasi Penyelenggara Pelayanan di luar pemerintah daerah kabupaten, fitur yang terhubung dengan portal utama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas fitur informasi umum dan fitur pendaftaran.

BAB VII
PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT
Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei terhadap penyelenggaraan MPP.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

- (1) Pembiayaan Penyelenggara dan Pengelolaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
- (2) Organisasi penyelenggara layanan selain Perangkat Daerah yang terselenggara dalam MPP menanggung biaya operasional pengelolaan Mal Pelayanan Publik melalui nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing organisasi penyelenggara yang tergabung dalam MPP.
- (4) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pembiayaan penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 12 Februari 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 16/E

